

# 2021 LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

AUDIT MUTU INTERNAL  
KE XIV DAN XV

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
IAIN PADANGSIDIMPUAN



**LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

**AUDIT MUTU INTERNAL XIV DAN XV**

**KRITERIA 1 DAN 2**

**VSI MISI, TATA KELOLA DAN KERJASAMA**

**KRITERIA 3 DAN 4**

**MAHASISWA DAN SUMBER DAYA MANUSIA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**TAHUN 2021**

**LAPORAN AKADEMIK PELAKSANAAN AMI XIV DAN XV**

## **A. PENDAHULUAN**

Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi adalah salah satu program yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) adalah penentu peningkatan mutu pendidikan tinggi yang selaras dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 pada pasal 52 menjelaskan bahwa Penjaminan Mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti yaitu (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; a) Penetapan Standar, b) Pelaksanaan Standar, c) Evaluasi Pelaksanaan Standar, d) Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan e) Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan siklus PPEPP. Pada ayat (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c salah satunya dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Audit Mutu Internal dilakukan sebagai tanggung jawab penjaminan mutu internal secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI IAIN Padangsidimpuan. Diharapkan hasil audit mutu internal SPMI dapat menjadi masukan yang efektif guna mengetahui pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dan untuk melakukan peningkatan mutu Standar Nasional Dikti yang berkelanjutan pada unit-unit akademik IAIN Padangsidimpuan.

Pentingnya audit mutu pendidikan tinggi adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAIN Padangsidimpuan. Mutu pendidikan tinggi perlu dijaga keberlangsungannya, karena menyangkut dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan

berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penjaminan mutu harus didasarkan atas adanya dokumen, yaitu dokumen akademik dan dokumen mutu. Dokumen akademik sebagai rencana atau standar yang memuat tentang arah/kebijakan, visi-misi, standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta peraturan akademik. Sedangkan dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dokumen mutu terdiri dari manual mutu, manual prosedur, instruksi kerja, dokumen pendukung, dan borang. Untuk menjamin bahwa standar yang telah ditetapkan dilaksanakan, dipenuhi, dievaluasi, dan ditingkatkan maka diperlukan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, dan audit internal.

Audit Mutu Internal IAIN Padangsidimpuan diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga sehingga dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada penggunanya. Penyelenggaraan Audit Mutu Internal yang bersifat periodik akan memberi gambaran secara baik tentang perkembangan dan perubahan pada masing-masing tahapan di perguruan tinggi secara sistematis dan kohesif.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga untuk pelaksanaan Audit Mutu Internal diperlukan buku pedoman pelaksanaan Audit Mutu Internal SPMI untuk perguruan tinggi yang dilaksanakan setiap tahun.

Dalam pelaksanaannya, sebelum dilakukan AMI setiap perguruan tinggi disarankan untuk menetapkan kebijakan AMI yang memuat beberapa aspek diantaranya: tujuan, sasaran, lingkup kegiatan yang diaudit, unit kerja yang akan diaudit, auditor, metode pelaksanaan audit, instrument audit, waktu dan jadwal audit, serta pelaporan dan tindaklanjut hasil audit.

Peningkatan mutu akan lebih sempurna apabila sebelum dilakukan AMI didahulukan dengan penyusunan dokumen oleh pihak

teraudit atau *auditee*, kemudian AMI dilakukan melalui tahapan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Proses AMI dilakukan melalui dua tahapan yaitu audit dokumen dan audit visitasi. Hasil AMI digunakan untuk memperoleh langkah peningkatan implementasi SPMI yang diformulasikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Laporan AMI menjadi bahan utama dalam perumusan langkah peningkatan standar yang terdapat pada SPMI oleh karena itu bentuk laporan AMI pada setiap perguruan tinggi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, namun dalam penyusunan laporan AMI harus sistematis agar mudah dipahami oleh pihak teraudit guna perbaikan bahkan peningkatan pada periode AMI berikutnya.

Audit Mutu Internal (AMI) secara umum dapat dipahami sebagai proses pengujian/pemeriksaan yang sistematis, mandiri (independen), dan terdokumentasi. Hal ini untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan di suatu perguruan tinggi sesuai dengan prosedur dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh institusi tersebut. Standar mutu yang dimaksud yaitu standar dasar (minimal) berupa Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar khusus (tambahan) yang dimiliki oleh IAIN Padangsidimpuan.

AMI pada dasarnya bukanlah suatu penilaian (*asesmen*), tetapi lebih kepada verifikasi kesesuaian antara perencanaan suatu kegiatan atau program dengan implementasinya di lapangan. AMI dalam hal ini bermaksud untuk mengukur tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan secara internal organisasi sendiri dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pengukuran kesesuaian tersebut terkait dengan peraturan, prosedur, instruksi kerja dalam rangka peningkatan mutu institusi dan untuk mengurangi risiko ketidaktercapaian standar dan/atau terjadi penurunan kualitas.

Secara substantif, ada beberapa unsur penting dalam kegiatan AMI diantaranya akuntabilitas, objektivitas, dan independensi. Akuntabilitas yaitu kegiatan audit harus dapat dipertanggungjawabkan

baik secara hukum maupun moral. Objektivitas dimaknai bahwa kegiatan audit harus dilakukan dengan jujur apa adanya (objektif) tanpa ada rekayasa tertentu. Sedangkan independensi bermakna kegiatan audit harus bebas dari kepentingan tertentu atau intervensi pihak yang dapat menjadikan hasil audit menjadi bias dan tidak objektif.

Berdasarkan paparan di atas, secara ringkasnya dapat dijelaskan bahwa audit adalah serangkaian kegiatan yang berjalan secara sistematis, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit (*audit evidence*) dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit terpenuhi. IAIN Padangsidimpuan selama ini telah menerapkan sebuah sistem manajemen mutu dan audit mutu internal merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus dijalankan oleh lembaga, karena dalam siklus PPEPP, AMI yang mengambil peran penting pada bagian E siklus tersebut.

## **B. TUJUAN**

Secara umum tujuan Audit Mutu Internal (AMI) adalah untuk memverifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar pendidikan tinggi PTKIN sehingga dapat dihasilkan rekomendasi peningkatan mutu dan penjaminan akuntabilitas berdasarkan praktik baik serta temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang ada.

Secara khusus ada beberapa tujuan Audit Mutu Internal (AMI) yang hendak dicapai, yakni:

1. Memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Padangsidimpuan memenuhi standar atau regulasi. Secara minimalis SPMI harus menjadi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai acuan awal dan kemudian menambahkan dengan standar tambahan lainnya sesuai dengan kondisi perguruan tinggi masing-masing.
2. Memastikan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

IAIN Padangsidimpuan sesuai dengan standar/ sasaran/ tujuan. AMI adalah kegiatan yang mandiri, objektif, terencana secara sistematis, dan berdasarkan serangkaian bukti untuk memastikan tujuan dan sasaran dari unit atau program yang telah ditetapkan telah terpenuhi.

3. Mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Padangsidimpuan AMI dilakukan oleh peer group terhadap unit atau institusi dan atau program atau kegiatan dengan memeriksa atau menginvestigasi prosedur, proses atau mekanisme. Kegiatan memeriksa juga berarti mengecek, mencocokkan, dan memverifikasi dalam rangka mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu yang telah dibuat.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI di IAIN Padangsidimpuan Melalui penelusuran bukti-bukti yang ada, AMI dilakukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen yang diterapkan oleh institusi teraudit telah sesuai atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Membantu institusi/ program studi IAIN Padangsidimpuan dalam menghadapi akreditasi atau audit mutu eksternal, baik pada skala nasional (BAN PT) ataupun internasional

### **C. LANDASAN**

Landasan hukum pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) IAIN Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
16. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
20. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
21. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
22. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

#### **D. PELAKSANAAN KEGIATAN**

##### **1. Tempat dan Waktu**

Kegiatan dilaksanakan di Aula biro Institut Agama Islam Padangsidempuan, pada tanggal 05 Mei 2021.

##### **2. Peserta Kegiatan**

Adapun peserta RTM adalah Rektor dan para Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Biro, Kabag Umum Biro AUPK, Subkor Humas, dan Para Ketua Prodi masing-masing fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

3. Tujuan Kegiatan
  - a. Penyampaian hasil audit internal mutu akademik kepada seluruh civitas akademika di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
  - b. Adanya masukan dan saran dari para pemangku kepentingan terhadap hasil AMI untuk peningkatan penjaminan mutu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dalam pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi dan khususnya pada aspek akademik.
  - c. Memberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan terhadap tindak lanjut hasil AMI tersebut.

## **E. TEMUAN**

### **Kriteria 1**

#### **Audit Kepatuhan**

1. Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti : 28,95%

#### **Audit Sistem**

1. Prodi memiliki Profil Prodi yang mencakup: visi, misi, struktur organisasi, profil lulusan : 14,47%
2. UPPS memiliki Pedoman Penyusunan VMTS : 19,74%
3. Dokumen standar identitas (SK yang berkaitan dengan Penetapan Standar identitas) : 18,42%
4. Matrix Keterkaitan VMTS : 5,26%
5. Laporan pelaksanaan Penyusunan VMTS : 14,47%
6. Pedoman Monev Renstra : 6,58%
7. Laporan Kegiatan Monev Renstra : 3,98%

### **Kriteria 2**

#### **Audit Kepatuhan :**

1. Laporan Kineja Fakultas Meliputi : (Perencanaan , Pengorganisasian, Penempatan personil, Pelaksanaan,

pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar pelaporan tindak lanjut) :13,16%

2. Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek : 22,37%

**Audit Sistem :**

1. Ketersediaan Dokumen Struktur Organisasi Prodi : 18,42%
2. Analisis jabatan (Uraian Kerja, tupoksi) : 15,79
3. Pedoman tata pamong Prodi : 14,47%
4. Bukti Pelaksanaan Tata pamong : 13,16%
5. SK Penetapan Kepemimpinan Operasional, organisasional dan Publik (Dekan) : 6,58%
6. SK Penetapan Kepemimpinan Operasional, organisasional dan Publik (Prodi ) : 5,26%
7. Ketersediaan Dokumen MoU/MoA : 17,11%
8. Pelaksanaan monitoring MoU/MoA : 2,63%
9. Ketersediaan Dokumen Rekapitulasi MoU/MoA Pendidikan : 14,47%
10. Ketersediaan Dokumen Rekapitulasi MoU/MoA Penelitian : 11,84%
11. Ketersediaan Dokumen Rekapitulasi MoU/MoA PkM : 10,53%
12. Ketersediaan Dokumen Rekapitulasi MoU/MoA Internasional : 15,79%
13. Ketersediaan Dokumen Rekapitulasi MoU/MoA Nasional : 14,47%
14. Ketersediaan Dokumen Rekapitulasi MoU/MoA tingkat wilayah/ Lokal : 18,42%
15. SK Penetapan GPM : 17,11%
16. SK Penetapan UPM : 19,74%
17. Pedoman SPMI GPM : 11,84%
18. Pedoman SPMI UPM : 3,95%
19. Ketersediaan Dokumen kebijakan Mutu UPPS : 14,47%
20. Ketersediaan Dokumen manual Mutu UPPS : 13,16%
21. Ketersediaan Dokumen standar Mutu UPPS : 13,16%

22. Ketersediaan Dokumen formulir mutu UPPS : 7,89%
23. Ketersediaan Dokumen kebijakan Mutu Prodi : 6,58%
24. Ketersediaan Dokumen manual Mutu Prodi : 6,58%
25. Ketersediaan Dokumen standar Mutu Prodi : 6,58%
26. Ketersediaan Dokumen formulir mutu Prodi : 5,26%
27. Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Monev UPPS : 7,89%
28. Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Audit : 7,89%
29. Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Survey : 10,53%
30. Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Monev Prodi : 10,53%
31. Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Audit : 5,26%
32. Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Survey : 10,53%
33. Pedoman Survey kepuasan Layanan Manajemen : 5,26%
34. Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Layanan Manajemen:  
6,58%
35. Bukti Tindak lanjut hasil Survey kepuasan : 2,63%
36. Aksesibilitas Hasil survey : 1,32%

**Kriteria 3:**

1. Dokumen rekapitulasi mahasiswa asing pendaftar, ikut seleksi, lulus, dan yang daftar ulang 3 tahun terakhir : 17,50%

**Kriteria 4:**

1. Laporan pelaksanaan Retensi Dosen dan Tendik : 16,66%
2. Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, laboran, teknisi, dll.) : 30,00%
3. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi : 17,50%

**F. AKUMULASI TEMUAN**

1. Minimnya ketersediaan dokumen yang dimiliki masing-masing prodi.
2. Minimnya mahasiswa asing pendaftar dalam 3 tahun terakhir.
3. Minimnya pelaksanaan retensi Dosen dan Tendik.
4. Minimnya kecukupan kualifikasi tenaga kependidikan.

5. Minimnya aksesibilitas hasil survey.
6. Kualifikasi kecukupan laboran yang masih minim.

## **G. TINDAKAN KOREKSI**

1. Sistem penjaminan mutu harus sesuai dengan langkah-langkah dalam manajemen mutu PDCA dan PPEPP.
2. Pemenuhan dokumen sesuai instrumen BAN-PT.
3. Prosedur penyediaan dokumen dilakukan mulai dari konsep sampai publikasi dokumen dilaksanakan secara hirarki.
4. Kelengkapan dokumen dibuat mulai dari bentuk dokumen (SK, nomor, tanda tangan, stempel, sesuai dengan standar identifikasi dokumen).
5. Kegiatan untuk penguatan akreditasi program studi direncanakan dan dilaporkan sesuai Standar Nasional Pendidikan dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

## **H. REKOMENASI**

### **1. Ketua Prodi**

Ketua Program Studi:

- a. Agar memahami setiap instrumen Akreditasi BAN PT dalam pengelolaan prodi;
- b. Membuat kebijakan dan laporan tertulis untuk setiap aspek dalam instrumen Akreditasi BAN PT dengan mengacu pada format laporan;
- c. Seluruh kaprodi terutama yang memiliki nilai terendah dalam audit sistem agar melengkapi seluruh dokumen yang termasuk dalam kriteria 1 dan 2 (Visi Misi, Tata Kelola dan Kerjasama), Kriteria 3 dan 4 (mahasiswa dan SDM);
- d. Seluruh kaprodi terutama yang memiliki nilai terendah dalam audit kepatuhan agar patuh melaksanakan seluruh aspek pada setiap kriteria.

## **2. Dekan/Direktur Pascasarjana**

- a. Para Dekan/ Direktur Pascasarjana perlu membentuk (Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat Fakultas/ Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Program Studi untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal, sehingga terjadi peningkatan mutu di Fakultas/ Pascasarjana secara bertahap dan berkesinambungan.
- b. Melakukan rapat koordinasi Sistem Penjaminan Mutu secara berkala.
- c. Menyediakan ruang dokumen (*hard* dan *softcopy*).
- d. Merencanakan anggaran sistem penjaminan mutu ditingkat Fakultas.

## **3. Rektor**

- a. Memastikan ketersediaan RAKL berbasis akreditasi.
- b. Memimpin dan Memerintahkan seluruh unsur pimpinan pelaksana akademik dan nonakademik agar memaksimalkan upaya penyediaan dokumen terkait dengan instrumen Akreditasi BAN PT.

## **I. PENUTUP**

Demikian Laporan Audit Mutu Internal XIV dan XV di buat sebagai bahan kajian akademik, di harapkan kegiatan berikut akan menghasilkan AMI yang akuntabel, terukur terdokumentasi. Semoga laporan ini dapat memberikan sumbangsih perbaikan dalam peningkatan mutu pendidikan IAIN Padangsidempuan.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

**DAFTAR HADIR  
PANITIA, AUDITOR DAN AUDITEE  
PADA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN  
AUDIT MUTU INTERNAL T.A 2020/2021**

Hari/Tanggal : Rabu/ 05 Mei 2021

Tempat : Aula Biro

Waktu : 09.00 – 12.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag	Penanggung Jawab	
2	Dr. Anhar, M.A	Pengawas	
3	Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag	Pengawas	
4	Fauzi Rizal, M.A	Ketua	
5	Dr. H. Akhiril Pane, S.Ag., M.Pd	Wakil Ketua	
6	Safriadi Hasibuan, S.Pd.I	Sekretaris	
7	Khoiruddin Manahan Siregar, M.H	Anggota	
8	Abdul Aziz Harahap, M.A	Anggota	
9	Ernayanti, S.Pd	Anggota	
10	Ratih Karmilasari Siregar, S.E	Anggota	
11	Lannida, S.E	Anggota	
12	Kiky An'nisaa Nasution, Amd	Anggota	
13	Dr. Erawadi, M.Ag	Koordinator Auditor	
14	Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag	Auditor	
15	H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si	Auditor	
16	Dra. Asnah, M.A	Auditor	
17	Dr. Magdalena, M.Ag	Auditor	
18	Suparni, S.Si., M.Pd	Auditor	
19	Drs. H. Samsuddin, M.Ag	Auditor	
20	Ahmatnihar, M.Ag	Auditor	
21	Dermina Dalimunthe, M.H	Auditee	
22	Hasihah, M.Ag	Auditee	
23	Adi Syahputra Sirait, M.Ag	Auditee	
24	Risalan Basri Harahap, M.A	Auditee	
25	Nurhotia Harahap, M.H	Auditee	
26	Drs. H. Abdul Sattar Daulay, M.Ag	Auditee	
27	Nur Fauziah Siregar, M.Pd	Auditee	

28	H. Nurfin Sihotang, Ph.D	Auditee		28
29	Rahma Hayati, M.Pd	Auditee	29	29
30	Fitri Rayani Siregar, M.Hum	Auditee		30
31	Nursyaidah, M.Pd	Auditee	31	31
32	Dr. Lis Yulianti Syafrida Siregar, S.Psi., M.A	Auditee		32
33	Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd	Auditee	33	33
34	Maslina Daulay, M.A	Auditee		34
35	Fitri Choirunnisa Siregar, M.Psi	Auditee	35	35
36	Barkah Hadamean Harahap, M.I.Kom	Auditee		36
37	Nofinawati, M.A	Auditee	37	37
38	Delima Sari Lubis, M.A	Auditee		38
39	Rodame Monitorir Napitupulu, M,M	Auditee	39	39
40	Dr. Rukiah, S.E., M.Si	Auditee		40

Padangsidempuan, 05 Mei 2021  
Ketua,



Drs. H. Samsuddin, M.Ag  
NIP 19640203 199403 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**


Jalan. T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

**DAFTAR HADIR  
PANITIA, AUDITOR DAN AUDITEE  
PADA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN  
AUDIT MUTU INTERNAL T.A 2020/2021**

Hari/Tanggal : Rabu/ 05 Mei 2021

Tempat : Aula Biro

Waktu : 09.00 – 12.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Ali Murni, M.AP	Kepala Biro	1 
2	Nurman Hasibuan, S.Ag., M.A	Koor. Bag. Umum Biro AUAK	
3	Ratonggi, M.A	Subkor Humas	2 

Padangsidempuan, 05 Mei 2021  
Ketua,



Drs. H. Samsuddin, M.Ag  
NIP 19640203 199403 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Nomor : 1086 /In.14/A/PP.00.9/05/2021

03 Mei 2021

Sifat : Penting

Lamp. : -

Hal : Undangan

- Yth.,
1. Rektor;
  2. Para Wakil Rektor ;
  3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
  4. Kepala Biro UAPK;
  5. Kabag Umum dan Akademik;
  6. Subkor Humas;
  7. Para Ketua Prodi;
  8. Para Auditor.

Dengan hormat, sehubungan dengan telah selesainya kegiatan Audit Mutu Internal ke XIV dan XV T.A 2020/2021 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2021, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu agar dapat hadir pada:

Hari/ Tanggal : Rabu/ 05 Mei 2021

Waktu : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Aula Biro IAIN Padangsidempuan

Agenda : Rapat Tinjauan Manajemen

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Rektor



Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL  
NIP 19680704 200003 1 003